KODE ETIK
DAN
KODE PERILAKU

UNIVERSITAS KATOLIK
WIDYA MANDALA SURABAYA

PERGURUAN TINGGI UNGGULAN KOPERTIS WILAYAH VII JAWA TIMUR

a life-improving university

DAFTAR ISI

Keputusan Senat Akademik
BAB I PENGERTIAN UMUM 1
BAB II VISI DAN MISI UNIVERSITAS 3
BAB III KODE ETIK 5
BAB IV KODE PERILAKU 8
Bagian Pertama: Ketentuan Umum 8
Bagian Kedua: Dosen 12
Bagian Ketiga: Tenaga Kependidikan 13
Bagian Keempat: Mahasiswa 14
Bagian Kelima: Alumni 15
BAB V LAIN-LAIN 16

YAYASAN WIDYA MANDALA SURABAYA
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA
Jl. Dinoyo 42-44 Surabaya 60265 Telp. (031) 5678478, Fax. 5610818
website: http://www.ukwms.ac.id e-mail:pr-office@ukwms.ac.id

KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA
Nomor: 0082/SA-UKWMS/T/2019
tentang
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

Menimbang

1. Bahwa dalam upaya menjunjung tinggi norma sosial di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, maka diperlukan dasar dan arah perilaku bagi seluruh anggota komunitas akademik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pengelolaan perguruan tinggi dan untuk menunjang keberhasilan implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, serta terciptanya suasana akademik yang kondusif bagi kelangsungan proses pembelajaran di lingkungan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, maka Kode Etik dan Kode Perilaku yang telah ditetapkan dengan Keputusan Senat Akademik Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Nomor 003/SA-UKWMS/T/2011 dipandang perlu untuk disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan saat ini.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Statuta Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Tahun 2016;
3. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Widya Mandala Surabaya Nomor 042/YWM/VII/2007 tentang Kebijakan Akademik Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya;
4. Keputusan Senat Akademik Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Nomor 0029/WM01/SU-UKWMS/TE/2007 tentang Standar Akademik Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya;
5. Keputusan Senat Akademik Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Nomor 003/SA-UKWMS/T/2011.

Memperhatikan

1. Hasil Rapat Komisi Etik Senat Akademik Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Komisi Etik pada tanggal 19 Februari 2019;
2. Hasil Rapat Komisi Kebijakan Akademik Senat Akademik Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya pada tanggal 21 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Mencabut Keputusan Senat Akademik Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Nomor 003/SA-UKWMS/T/2011 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya;
2. Pemberlakuan Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
3. Hal-hal yang belum tercantum dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut;
4. Segala sesuatu akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya;
5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 5 Desember 2019

Senat Akademik
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
Ketua,

Prof. Dr. Veronica L. Diptoadi, M.Sc.
NIK. 90 74 0027

BAB I
PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Kode etik adalah pedoman prinsip moral dan nilai-nilai yang merupakan rambu-rambu perilaku suatu komunitas dan semua warganya dalam pelaksanaan tugas, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal.

Pasal 2

Kode perilaku adalah seperangkat aturan sebagai perwujudan kode etik dalam perilaku khusus dalam rangka pelaksanaan kewajiban sehari-hari, dalam hidup berkomunitas. Kode Perilaku mencantumkan hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan mengenai tindakan tertentu.

Pasal 3

Warga kampus terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, dan orang-orang yang berkegiatan tetap di lingkungan kampus.

Pasal 4

Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri dari dosen dan mahasiswa pada Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.

Pasal 5

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang terdaftar di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS), atau selanjutnya disebut Universitas, dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 6

Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi, yaitu tenaga perpustakaan, tenaga laboran, tenaga administrasi ketatausahaan, tenaga pelaksana lapangan, dan tenaga non-administrasi di lingkungan Universitas.

Pasal 7

Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas.

Pasal 8

Alumni adalah orang-orang yang telah lulus setelah menempuh program pendidikan di Universitas.

BAB II
VISI DAN MISI UNIVERSITAS

Pasal 9

Visi Universitas adalah terbentuknya komunitas akademik yang reflektif, kreatif, dan berdampak positif untuk peningkatan kehidupan sesama, serta dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip Katolik.

Pasal 10

Misi Universitas adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu yang terintegrasi dengan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya menghasilkan lulusan yang profesional, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, bermoral terbuka terhadap perubahan dan perkembangan serta memiliki solidaritas yang tinggi, dengan memperhatikan pelayanan dan pengabdian kepada golongan yang lemah.

Pasal 11

Dalam rumusan visi dan misi tersebut terkandung makna bahwa Universitas mempunyai tujuan untuk mengembangkan manusia secara utuh. baik dalam penguasaan ilmu pengetahuan maupun dalam pengembangan moral dan kepribadian. Selain itu, Universitas, yang berkembang dalam masyarakat majemuk, mempunyai kewajiban untuk

melaksanakan pelayanan dan pengabdian bagi semua golongan tanpa membedakan etnis, agama, jender. maupun kelas sosial ekonomi.

Pasal 12

(1) Universitas mempunyai motto *“Non scholae sed vitae discimus",* yang berarti kita belajar bukan demi ilmu pengetahuan semata, melainkan juga demi kehidupan. Dengan semangat ini, dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan didorong untuk tidak hanya menguasai ilmu, namun juga mengembangkan seluruh kemampuan diri guna menghadapi kehidupan masa depan yang dilandasi iman dan moral yang tinggi.
(2) *Flagship* Universitas adalah *“a life-improving university”.*

BAB III
KODE ETIK

Pasal 13

Seluruh warga kampus secara sadar mengikatkan diri untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang tertera dalam Kode Etik ini.

Pasal 14

(1) Otonomi pribadi (*personal autonomy*) adalah kapasitas untuk memutuskan dan menjalankan keputusannya.
(2) Kapasitas setiap pribadi perlu diasah, didorong dan dikembangkan terus menerus.
(3) Nilai etik yang tercakup adalah kebenaran ilmiah, integritas, ketekunan, komitmen, kesabaran, dan kedisiplinan.
(4) Sikap pemaksaan kehendak, khususnya pelecehan seksual, bertentangan dengan prinsip ini.
(5) Pelecehan seksual adalah intimidasi atau pemaksaan yang bersifat seksual dengan atau tanpa janji imbalan yang tidak diinginkan atau tidak pantas sebagai imbalan atas tindakan seksual.
(6) Pelecehan seksual mencakup serangkaian tindakan mulai dari pelanggaran ringan, pelecehan atau serangan seksual, hingga pemerkosaan.

Pasal 15

(1) Tidak membawa keburukan (*non-maleficence*) adalah suatu tindakan yang tidak membawa keburukan, merugikan atau membahayakan orang lain.
(2) Secara khusus, semua tindakan harus menghindari bahaya yang dapat dihindari atau disengaja, termasuk menghindari tindakan yang berisiko merugikan orang lain.
(3) Nilai etik yang tercakup adalah kepedulian dan kesederhanaan.
(4) Kepasifan dan tidak memiliki kehendak baik dapat termasuk tindakan yang membawa keburukan.

Pasal 16

(1) Membawa kebaikan (*beneficence*) adalah tindakan yang membawa kebaikan bagi orang lain.
(2) Hal ini harus menjadi tujuan dari setiap tindakan.
(3) Nilai yang tercakup adalah kepekaan, antusias, komitmen, dan kesabaran.
(4) Ketidakpedulian tidak dapat dibenarkan dalam prinsip ini.

Pasal 17

(1) Keadilan (*justice*) adalah kewajiban untuk memberikan kepada yang lain apa yang menjadi haknya.
(2) Nilai yang tercakup adalah ketidakberpihakan *(fairness*), transparansi, dan konsistensi.

(3) Tindakan yang bersifat SARA sangat bertentangan dengan prinsip ini.

Pasal 18

(1) Ketulusan (*veracity*) *adalah* memberikan informasi tentang kebenaran berdasarkan rasa hormat dan otonomi pribadi seseorang.
(2) Nilai yang tercakup adalah kebenaran ilmiah, kejujuran, dan antusias.
(3) Penggunaan kata-kata kasar yang mengabaikan rasa hormat terhadap pribadi seseorang bertentangan dengan prinsip ini.

Pasal 19

(1) Kerahasiaan (*confidentiality*) adalah menyimpan atau tidak menyebarluaskan informasi yang bersifat pribadi tanpa persetujuan orang itu atau informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan.
(2) Nilai etik yang tercakup adalah keterpercayaan (*trust*) dan bertanggung jawab.

Pasal 20

(1) Kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang didasarkan pada pengetahuan yang diperoleh dengan logika dan kaidah-kaidah ilmiah, dilandasi tujuan untuk kesejahteraan manusia pada umumnya. serta merujuk pada nilai kejujuran (*honesty*), keterpercayaan (*trust*). ketidakberpihakan (*fairness*), rasa hormat (*respect*), dan tanggung jawab (*responsibility*).

(2) Pencarian dan penemuan kebenaran ilmiah didukung oleh kebebasan akademik.
(3) Kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika dalam Universitas untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridarma.
(4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, komunitas akademik harus mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan kualitas akademik Universitas, bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma, kaidah keilmuan, dan nilai-nilai etik, serta tidak melanggar hukum dan/atau tidak merugikan pihak lain.
(5) Kebebasan mimbar akademik adalah wewenang dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
(6) Otonomi keilmuan adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

BAB IV
KODE PERILAKU

Bagian Pertama
Ketentuan Umum

Pasal 21

Seluruh warga kampus secara sadar mengikatkan diri untuk menyesuaikan perilakunya dengan kode perilaku Universitas.

Pasal 22

Setiap warga kampus mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas.

Pasal 23

Setiap warga kampus menjunjung tinggi dan membela martabat serta nama baik Universitas dengan bekerja secara profesional, jujur, setia, menjaga dan mengendalikan ucapan dan tindakan, baik di lingkungan kampus maupun di masyarakat.

Pasal 24

Setiap warga kampus setia kepada visi dan misi universitas dan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, tekun, teliti, tertib, kreatif dan penuh tanggung jawab, untuk bersama-sama mewujudkan visi dan misi tersebut.

Pasal 25

Setiap warga kampus terus menerus mengembangkan diri, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan profesionalisme di bidang tugas dan profesi masing-masing. Peningkatan diri ini tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan mahasiswa, unit kerja masing-masing, Universitas, dan sesama.

Pasal 26

(1) Dalam melaksanakan tugas, setiap warga kampus memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, jujur, cermat, teliti dan tepat waktu.
(2) Ketidakjujuran dalam pelaksanaan proses belajar-mengajar (termasuk dalam mengajar, mengerjakan tugas atau ujian, penelitian, ataupun penulisan karya ilmiah, termasuk mencontek dan plagiarisme dalam bentuk apapun), tidak dibenarkan.
(3) Plagiarisme merupakan tindakan mengakui karya orang lain sebagai karyanya tanpa menyebutkan sumbernya.

Pasal 27

Konflik kepentingan dapat terjadi jika dalam pelaksanaan tugas terdapat konflik antara kepentingan pribadi atau kelompok dengan kepentingan Universitas. Oleh karena itu, jika terjadi konflik kepentingan, maka kepentigan lembaga harus diutamakan.

Pasal 28

(1) Semua informasi yang terkait kedinasan termasuk keuangan, laporan hasil audit, inovasi, paten, notula rapat, dan hal-hal lain yang penting, adalah milik Universitas.
(2) Informasi ini wajib dijaga kerahasiaannya dan hanya boleh disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang, kecuali jika karena tugas kedinasan atau perintah pengadilan harus dilakukan demikian.
(3) Informasi rahasia yang diperoleh sebagai hasil dari mempekerjakan seseorang harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 29

Setiap warga kampus tidak diperbolehkan, secara langsung maupun tidak langsung, menerima, meminta, maupun menawarkan pemberian material atau non material yang akan atau mungkin mempengaruhi suatu keputusan jabatan.

Pasal 30

(1) Dalam melakukan aktivitas di luar kampus sehubungan dengan kegiatan Universitas, warga kampus dapat mengidentifikasikan diri sebagai warga kampus.
(2) Warga kampus tidak dibenarkan menggunakan nama Universitas apabila mengeluarkan komentar atau pernyataan secara terbuka mengenai persoalan publik yang dapat berdampak negatif bagi Universitas.

Pasal 31

(1) Setiap warga kampus mengusahakan fasilitas, tempat, suasana, dan lingkungan kerja yang menjamin keselamatan, keamanan fisik, dan kesehatan warga kampus agar masing-masing warga kampus dapat bekerja dengan tenang, sehat, aman serta tidak melanggar peraturan yang berlaku.
(2) Pemeliharaan keselamatan dan kesehatan kerja ini menyangkut juga larangan merokok, larangan membawa senjata, serta larangan pengedaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, minuman beralkohol, obat-obat dan/atau zat terlarang.

Pasal 32

Setiap warga kampus menjaga ketertiban dan keamanan di kampus dan tempat kerja dengan tidak berbuat onar, berjudi, mabuk, mengancam, memeras, melakukan serangan fisik / mental, menggunakan senjata, berkelahi, melakukan vandalisme, melakukan teror, bertindak diskriminatif, bertindak asusila, menyakiti, menghina, merugikan orang lain, melakukan pelecehan dan sejenisnya.

Pasal 33

Alam sebagai ciptaan Tuhan perlu dipelihara demi kesejahteraan manusia, maka warga kampus ikut memelihara sumber daya alam dan lingkungan

hidup. Setiap kegiatan Universitas harus memperhatikan keselamatan lingkungan.

Pasal 34

(1) Ketidakterlibatan dalam kegiatan politik diwujudkan dengan tidak berafiliasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan organisasi politik apapun.
(2) Warga kampus, sebagai individu, bebas bergabung dalam sebuah organisasi politik dan melakukan kegiatan politik, tetapi segala bentuk kegiatan organisasi politik tersebut harus dilakukan di luar jam kerja dan di luar kampus, dan tidak menggunakan sumber daya Universitas.

Pasal 35

Setiap warga kampus saling menghormati harkat, martabat dan hak asasi sesama.

Pasal 36

Setiap warga kampus sadar bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan setara dalam martabat menurut citra Allah. Laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk bekerja dan berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Pasal 37

Dalam mengutarakan pemikiran dan pendapatnya, setiap warga kampus saling menunjukkan

penghargaan melalui ucapan (lisan atau tertulis) maupun tindakan.

Pasal 38

Setiap warga kampus diharapkan mengutamakan prinsip Katolik dan nilai-nilai Universitas, dan secara konsisten bertindak sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai tersebut.

Bagian Kedua
Dosen

Pasal 39

Dosen wajib:
1. Menjadi panutan dalam sikap dan perbuatan,
2. Kompeten dalam ilmu di bidangnya,
3. Menguasai prinsip-prinsip pendidikan,
4. Mampu menghadapi topik yang sensitif,
5. Mendukung pengembangan kemampuan mahasiswa,
6. Bertindak adil kepada mahasiswa tanpa membedakan status sosial, agama, suku dan jender,
7. Menjaga relasi dosen-mahasiswa tetap merupakan relasi profesional di kampus,
8. Berperilaku disiplin dan sopan,
9. Memiliki sikap menghormati terhadap rekan sejawat, mahasiswa dan semua orang.

Pasal 40

Dalam bidang pendidikan dan pengajaran, dosen wajib :

1. merencanakan, menjalankan dan mengevaluasi kegiatan dan materi belajar-mengajar dalam displin ilmu yang menjadi tanggung jawabnya,
2. *up-to-date* dengan perkembangan bidang ilmunya,
3. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran.

Pasal 41

Dalam bidang penelitian, dosen wajib :

1. merencanakan dan melakukan penelitian,
2. mendiseminasikan hasil penelitiannya,
3. menghindari fabrikasi, falsifikasi atau plagiarisme yang dilakukan dalam mengajukan proposal, melaksanakan penelitian, me-*review* penelitian ataupun melaporkan hasil-hasil penelitian (*research or scientific misconduct*).

Pasal 42

Bidang pengabdian kepada masyarakat, dosen wajib menerapkan hasil-hasil penelitian untuk kepentingan masyarakat

Bagian Ketiga
Tenaga Kependidikan

Pasal 43

Tenaga kependidikan wajib melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan serta pelayananan teknis untuk menunjang proses pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam lingkungan Universitas.

Pasal 44

Tenaga kependidikan wajib memberikan pelayanan kepada sivitas akademika dengan baik, berintegritas, berkomitmen, disiplin, dan antusias dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi Universitas.

Pasal 45

Tenaga kependidikan wajib menjaga sarana dan prasarana Universitas dengan baik serta tidak memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.

Bagian Keempat
Mahasiswa

Pasal 46

Mahasiswa wajib mematuhi semua peraturan atau ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas.

Pasal 47

Mahasiswa wajib menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai Universitas dan budaya akademik.

Pasal 48

Mahasiswa wajib menjaga kelancaran, ketertiban dan ketenangan pelaksanaan kegiatan akademik.

Pasal 49

Mahasiswa senantiasa membina sikap ilmiah, belajar dengan komitmen dan antusias, kreatif-inovatif, kritis, memiliki daya analitis yang tinggi, jujur dan bertanggung jawab, berwawasan terbuka, bebas dari prasangka, dan memiliki sikap kepedulian.

Pasal 50

Mahasiswa wajib menghindari plagiarisme, pemalsuan, tindakan diskriminatif, dan hal-hal yang bertentangan dengan nilai moral atau nilai kesusilaan.

Pasal 51

Mahasiswa wajib menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan di dalam kampus dengan senantiasa menghormati dosen, tenaga kependidikan, dan sesama mahasiswa.

Pasal 52

Mahasiswa dilarang melakukan tindakan pemaksaan, mengancam atau mengintimidasi sesama mahasiswa atau orang lain, menghasut, mengadu domba dan berkelahi di dalam kampus.

Pasal 53

Mahasiswa senantiasa menjaga dengan baik sarana dan prasarana yang ada di dalam kampus.

Bagian Kelima
Alumni

Pasal 54

Para alumni tergabung dalam Ikatan Alumni Universitas dengan tujuan menumbuhkan rasa cinta almamater dan rasa kesetiakawanan sebagai keluarga besar Universitas.

Pasal 55

Alumni merupakan bagian dari komunitas intelektual yang terus mengembangkan dirinya (*life-long learning*) sesuai dengan motto Universitas, seperti tercantum pada pasal 12.

Pasal 56

Alumni senantiasa sadar akan tingginya tuntutan standar internasional dan berkemauan untuk meningkatkan kemampuan dengan antusias sehingga dapat bersaing secara global.

BAB V
LAIN-LAIN

Pasal 57

Setiap warga kampus yang mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku wajib melaporkannya kepada pihak yang berwenang dengan tetap menjaga sikap hormat serta tidak menyebarluaskan informasi yang belum terbukti kebenarannya.

Pasal 58

Warga kampus yang melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 59

Universitas wajib mensosialisasikan Kode Etik dan Kode Perilaku secara teratur dan berkala.

Pasal 60

Rektor atau pimpinan universitas mempunyai wewenang untuk menindak warga kampus atau orang lain yang berkegiatan di kampus yang melanggar etik atau peraturan yang berlaku.